



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR **32** TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang professional, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia secara terencana, struktur dan terukur melalui manajemen talenta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara periodic oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - c. bahwa untuk menyiapkan tersedianya talenta terbaik dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, serta mewujudkan rencana suksesi (*succession planning*) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel dalam rangka memperkuat dan mengakselerasi penerapan manajemen talenta, perlu dibentuk Komite Talenta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan keputusan Bupati tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 599);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 618);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Komite Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Komite Talenta ASN sebagaimana tercantum Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan Pegawai ASN;
  - b. menetapkan predikat talenta untuk seluruh jenjang jabatan;
  - c. merekomendasikan talenta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok talenta kepada Bupati;
  - d. merekomendasikan rencana mobilitas talenta, rencana pengembangan talenta; dan
  - e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas talenta dan pengembangan talenta; dan
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan hukuman disiplin di instansi pemerintah.
- KETIGA : Komite Talenta ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal ~~26~~ Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : **32** Tahun 2026  
Tanggal : **26** Januari 2026

---

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2025

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	KETUA
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	ANGGOTA
3.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	ANGGOTA
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	ANGGOTA
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas	ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

